



BUPATI CIANJUR

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 38 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010, Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010, Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010, Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010, Pasal 14 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010, Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010, Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010, Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010, Pasal 14 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010, Pasal 14 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010, Pasal 14 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pramuwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Wisata Tirta;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha kepariwisataan adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa tranfortasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha wisata tirta, dan usaha spa.
8. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan usaha.

9. Pengusaha pariwisata selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan/perjalanan/insentif/konferensi/pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, usaha wisata tirta dan usaha spa.
10. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
11. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata yang berisi hal-hal yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar oleh setiap pengusaha.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
13. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
15. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
16. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau wisata untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
18. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
19. Angkutan laut internasional wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
20. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

21. Biro perjalanan wisata adalah penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
22. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
23. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.
24. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, didalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, didalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, didalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Kafe adalah penyediaan makanan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya didalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
29. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
30. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
31. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
32. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

33. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
34. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseuruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
35. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
36. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seperti pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata dan spa.
37. Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
38. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
39. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
40. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
41. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
42. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
43. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
44. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

45. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
46. Usaha jasa informasi pariwisata usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
47. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
48. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
49. Usaha wisata tirta adalah usaha penyediaan wisata dan olah raga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
50. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
51. Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
52. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BAB II****TDUP****Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha kepariwisataan harus memiliki TDUP dari Bupati.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda daftar tetap usaha pariwisata dan tanda daftar sementara usaha pariwisata.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
  - a. usaha daya tarik wisata, meliputi :
    1. pengelolaan pemandian air panas alami;
    2. pengelolaan gua;
    3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno);
    4. pengelolaan museum;
    5. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
    6. pengelolaan objek ziarah.
  - b. usaha kawasan pariwisata;
  - c. usaha jasa transportasi wisata, meliputi :
    1. angkutan jalan wisata;
    2. angkutan kereta api wisata;
    3. angkutan sungai dan danau wisata;
    4. angkutan laut domestik wisata; dan
    5. angkutan laut internasional wisata.
  - d. usaha jasa perjalanan wisata, meliputi :
    1. biro perjalanan wisata;
    2. agen perjalanan wisata.
  - e. usaha jasa makanan dan minuman, meliputi :
    1. restoran;
    2. rumah makan;
    3. bar/rumah makan;
    4. kafe;
    5. pusat jajanan makanan;
    6. jasa boga.
  - f. usaha penyediaan akomodasi, meliputi :
    1. hotel, terdiri dari :
      - 1) hotel bintang;
      - 2) hotel non bintang.
    2. bumi perkemahan;
    3. persinggahan karavan;
    4. vila;
    5. pondok wisata; dan



- 1) motel; dan
  - 2) usaha lainnya yang sejenis.
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
1. gelanggang olahraga, terdiri dari :
    - a) lapangan golf;
    - b) rumah bilyar;
    - c) gelanggang renang;
    - d) lapangan tenis;
    - e) gelanggang bowling; dan
    - f) usaha lainnya yang sejenis.
  2. gelanggang seni, meliputi :
    - a) sanggar seni;
    - b) galeri seni;
    - c) gedung pertunjukan; dan
    - d) usaha lainnya yang sejenis.
  3. arena permainan, meliputi :
    - a) arena permainan; dan
    - b) usaha lainnya yang sejenis.
  4. hiburan malam, meliputi :
    - a) kelab malam;
    - b) diskotek;
    - c) pub; dan
    - d) usaha lainnya yang sejenis.
  5. panti pijat, meliputi :
    - a) panti pijat; dan
    - b) usaha lainnya yang sejenis.
  6. taman rekreasi, meliputi :
    - a) taman rekreasi;
    - b) taman bertema; dan
    - c) usaha lainnya yang sejenis.
  7. karaoke; dan
  8. jasa impresaria/promotor.
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konperensi dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta, meliputi :
1. wisata bahari, meliputi :
    - a) wisata selam;
    - b) wisata perahu layar;
    - c) wisata memancing;
    - d) wisata selancar;
    - e) dermaga bahari; dan

2. wisata sungai, danau, dan waduk, meliputi :
  - a) wisata arung jeram;
  - b) wisata dayung; dan
  - c) usaha lainnya yang sejenis.
- m. usaha spa.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERMOHONAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopi identitas diri/kartu tanda penduduk;
  - b. akta pendirian perusahaan bagi badan;
  - c. fotocopi proyek proposal (bagi pemohon baru);
  - d. fotocopi site plan;
  - e. fotocopi izin pemakaian penggunaan tanah;
  - f. fotocopi izin mendirikan bangunan sesuai dengan peruntukannya;
  - g. fotocopi izin tempat usaha/izin gangguan;
  - h. fotocopi dokumentasi analisis dampak lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan;
  - i. fotocopi kepemilikan hak/penguasaan hak atas tanah;
  - j. fotocopi nomor pokok wajib pajak daerah;
  - k. fotocopi tanda bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
  - l. fotocopi tanda bukti kontrak/perjanjian sewa tanah/bangunan/hak pakai/hak guna usaha/hak guna bangunan atau yang sejenisnya (untuk Badan atau perorangan yang menggunakan tanah/bangunan milik orang lain/pihak lain);
  - m. fotocopi izin operasional angkutan wisata dari instansi berwenang (untuk usaha angkutan wisata dan biro perjalanan);
  - n. fotocopi izin pengusahaan angkutan dari instansi berwenang (untuk usaha angkutan wisata dan biro perjalanan).
- (2) Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan.
- (3) Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan

- (4) Apabila berkas permohonan tidak/kurang lengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima, Dinas harus memberikan jawaban tertulis kepada pemohon.

#### **BAB IV**

#### **MASA BERLAKU TDUP**

##### **Pasal 4**

- (1) TDUP berlaku selama kegiatan usaha berjalan dan/atau sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan daftar ulang setiap tahun.
- (3) TDUP diberikan kepada pengusaha yang memiliki perizinan lengkap.
- (4) Setiap penghentian kegiatan kepariwisataan wajib dilaporkan oleh pengusaha kepada Dinas dan TDUP harus dikembalikan.

##### **Pasal 5**

- (1) TDUP sementara berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) TDUP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengusaha yang belum memiliki perizinan lengkap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, pengusaha tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penutupan.

##### **Pasal 6**

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati.
- (2) TDUP yang telah dikeluarkan dapat dicabut kembali sebelum masa berlakunya habis, apabila kegiatan usahanya berubah fungsi atau pemegang izin menghentikan kegiatannya dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembekuan Sementara**

##### **Pasal 7**

- (1) Bupati membekukan sementara TDUP apabila

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usahanya secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila TDUP dibekukan.
  - (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ada pemberitahuan pembekuan sementara.

### **Pasal 8**

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila :
  - a. telah terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
  - a. dokumen pembuktian bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya dari pengusaha.
- (3) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti lain yang menunjang.
- (4) Dinas berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, menyerahkan TDUP kepada pemohon.

## **Bagian Kedua**

### **Pembatalan**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati dapat membatalkan TDUP apabila pengusaha :
  - a. terkena sanksi penghentian kegiatan usaha;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP yang telah dibatalkan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.

**BAB VI**  
**KEWENANGAN PEMBERIAN TDUP**

**Pasal 10**

- (1) Pemberian TDUP merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bentuk dan format TDUP, pemutakhiran daftar usaha, pembekuan sementara, pengaktifan kembali, pembatalan daftar usaha pariwisata, pelaporan dan sanksi administratif berpedoman kepada pertunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian TDUP kepada Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian TDUP dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas
  - b. Satuan Polisi Pamongpraja.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan realisasi pemberian TDUP kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 12**

Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDUP.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Izin usaha kepariwisataan yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) Pengusaha yang telah memiliki TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



**Drs. BACHRUDDIN ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 57.